

## ABSTRAK

**Muh. Ubaydillah.** NIM : 105260014215. **Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial dan Budaya dalam Tinjauan Hukum Islam.** 2019. Jurusan Ahwal Syakshiyah Fakultas Agama Islam: Universitas Muhammadiyah Makassar. **Dosen Pembimbing:** Abbas Baco Miro dan Hasan bin Juhanis.

---

Penelitian ini berjudul Operasi Plastik Antara Motif Kesehatan, Sosial dan Budaya dalam Tinjauan Hukum Islam yang mengangkat masalah tentang bagaimana operasi plastik jika dipandang dari sisi kesehatan, sosial dan budaya serta bagaimana Islam memandang operasi plastik itu sendiri. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis ingin memberikan gambaran apakah operasi plastik itu aman bagi kesehatan serta bagaimana hukum operasi plastik jika dipandang dari hukum syariat Islam.

Operasi plastik adalah operasi yang dilakukan untuk memperbaiki atau merekonstruksi ulang struktur dari anggota tubuh tertentu yang dianggap perlu diperindah atau diperbaiki. Berdasarkan sifatnya operasi plastik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *pertama* operasi plastik rekostruktif yaitu operasi plastik dengan tujuan untuk mengobati cacat fisik disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit. *Kedua* operasi plastik kosmetika yaitu operasi plastik dengan tujuan untuk memperindah apa yang telah ada sebagai usaha mencari kepuasan diri sendiri dan menambah apa yang telah dikodratkan.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data primer yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Assunnah dan hasil *ijtihad* para ulama dan data sekunder yaitu dari buku penelitian, jurnal maupun artikel yang dapat mendukung hasil dari penelitian ini.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa operasi plastik boleh dilakukan dengan syarat : Dengan tujuan kesehatan apabila sudah tidak jalan lain selain melakukan operasi plastik; Untuk menutup aib dan cacat lahiriyah; Tanpa membongkar bentuk dasar yang menyebabkan bentuk dasar tersebut berubah; Besarnya kemungkinan operasi plastik tersebut sukses atau tidak menimbulkan kerusakan. Adapun yang keluar dari syarat-syarat tersebut maka termasuk merubah ciptaan Allah 'Azza Wajalla dan itu yang diharamkan.

Penelitian ini diharapkan dapat mencerahkan para ahli operasi agar lebih bijak dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk pasien muslim. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi pencerahan untuk umat muslim yang awam akan hukum operasi plastik.

Kata Kunci : Operasi Plastik, Kesehatan, Sosial, Budaya, Syariat Islam.